

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat).

Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti:

- a. *protecting or being protected;*
- b. *system protecting;*
- c. *person or thing that protect.*

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung; hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.⁵ Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.⁷

Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan caracara tertentu.

2. Konsep Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁸ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan

⁵ Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2.

⁶ Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya, Malang, hlm 18.

⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung, hlm 118.

⁸ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.⁹

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi

⁹ Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 131.

¹⁰ Anonim, 2015, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 22 Mei 2017, pukul 20.09.WIB.

¹¹ SatjiptoRahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.¹²

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹³

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi;
- c. Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna yaitu, suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 54.

tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹⁵

Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.¹⁶

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁶ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 31.

hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan, melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang mesti di perhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha

¹⁷ *Ibid*, hlm. 32.

merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.¹⁸

Dalam banyak sekali literatur yang ada, kita bisa menemukan setidaknya dua istilah mengenai konsumen dalam hukum bisnis yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, dua istilah ini sering sekali kita dengar dan bahkan kita ucapkan dalam dunia perkuliah setiap hari. Akan tetapi ada pihak yang membedakan arti keduanya, seperti yang disebutkan oleh A.Z Nasution.

Menurut A.Z Nasution hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan pihak lain yang berkaitan dengan barang ataupun jasa

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.¹⁹

Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang telah di sebutkan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:²⁰

- a. Hukum konsumen memiliki cakupan lebih luas dibanding dengan hukum perlindungan konsumen;
- b. Subyek yang ada atau terlibat di dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, di sisi lain ada pelaku usaha, atau pihak-pihak terkait lainnya seperti distributor, pemroduksi, pangkalan, agen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lain sebagainya;
- c. Obyek yang diatur adalah barang, dan/jasa yang oleh pelaku ditawarkan dan dijual kepada konsumen atau masyarakat;
- d. Ketidaksamaan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan aturan yang dapat menjamin dan melindungi hak dan kewajiban konsumen.

Definisi dari hukum perlindungan konsumen tidak ada di dalam UUPK, akan tetapi UUPK hanya mencantumkan definisi perlindungan

¹⁹ Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 104.

²⁰ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hlm.58.

konsumen. Definisi tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPK, yang berisi segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.²¹

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:²²

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hlm. 1

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

2. Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consument* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.²³ Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, member kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen²⁴

Pengertian konsumen termaktup dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK adalah “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dalam buku A.Z. Nasution yang berjudul aspek-aspek hukum masalah perlindungan konsumen, istilah

²³ M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 378.

²⁴ Jhon. M. Echols & Hasan Sadily, 1986, *kamus Inggris-Indonesia* , Gramedia, Jakarta, hlm. 124.

konsumen berasal dari kata *consumer* (inggris) atau *consument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, atau setiap orang yang menggunakan barang.²⁵ Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai pengguna barang dan/jasa untuk tujuan tertentu.²⁶

Berdasarkan pengertian yang telah penulis jelaskan diatas konsumen subyek yang dimaksud diatas disebut sebagai konsumen, yakni yang berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut A.Z. Nasution, orang yang dimaksud di atas adalah orang dan/atau badan hukum, sebab yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²⁸

Kemudian pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam

²⁵ A.Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 6.

²⁷ *Ibid*, hlm. 7.

²⁸ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.²⁹

3. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.³⁰

Sedangkan pengertian Pelaku Usaha termaktup dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, yang berbunyi “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang”.

Dari pengertian diatas, pelaku usaha bisa orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 61-62.

³⁰ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet.II; Bayumedia Publishing, Malang, hlm.140.

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lainn-lain.³¹

4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan, bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama atas lima asas yang relevan untuk poembangunan nasional, yakni :

a. Asas Manfaat

Asas ini bermakna bahwa UUPK harus diterapkan untuk memberikan manfaat kepada konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada pihak yang lebih tinggi kedudukannya, dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha;

b. Asas Keadilan

Asas ini dapat dilihat penerapannya di Pasal 4 sampai dengan 7 UUPK yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usah;

c. Asas Keseimbangan

Dari penerapan asas ini, diharapkan kepentingan dari konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dapat diwujudkan secara seimbang, artinya tidak ada pihak yang lebih dilindungi;

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

³¹ Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, hlm. 207.

Dengan diterapkannya UUPK diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam jual beli, penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Maksud dari asas ini agar konsumen maupun pelaku usaha mentaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam penerapan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Lima asas dalam Pasal 2 ini jika diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi tiga asas yaitu asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan meliputi asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum dan asas kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.³²

Menurut Himawan : “ Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, dibawah naungan nama seseorang dapat melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.³³

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri ada pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni :

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 26.

³³ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat hak dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha melindungi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari perlindungan konsumen disusun secara bertahap, dari penyadaran hingga pemberdayaan.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal,

pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak.³⁴

6. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hubungan hukum menimbulkan kemungkinan diakuinya hak-hak akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian juga dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK bersifat terbuka, artinya selain ada hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK, dimungkinkan diakuinya hak-hak konsumen lainnya yang tidak diatur dalam UUPK tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di sektor tertentu.³⁵

Secara historis mengenai hak-hak dasar konsumen pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy. J.F Kennedy adalah Presiden yang pertama kali mengangkat martabat konsumen saat menyampaikan pidato revolusioner di depan kongres (*US Congress*) pada tanggal 15 Maret 1962 tentang Hak konsumen. Ia berujar, “Menurut definisi, konsumen adalah kita semua. Mereka adalah kelompok ekonomi paling besar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap

³⁴ Wahyu Sasongko, *Op.Cit.*, hlm. 41.

³⁵ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 23.

keputusan ekonomi Publik dan swasta, tetapi mereka hanya sekelompok penting yang suaranya nyaris tak didengar.”

Dalam pesannya kepada Kongres dengan judul *A Special Message of Protection the Consumer Interest*, Presiden J.F. Kennedy menjabarkan empat hak konsumen sebagai berikut:

1. *the right to safety* (hak atas keamanan);
2. *the right to choose* (hak untuk memilih);
3. *the right to be informed* (hak mendapatkan informasi);
4. *the right to be heard* (hak untuk didengar pendapatnya).

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusiayang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*Organization of Consumer Union - IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:³⁶

1. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39.

Disamping itu, Masyarakat Eropa (Europese Economische Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:³⁷

1. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
2. hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
3. hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
4. hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
5. hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:³⁸

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 47.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Selanjutnya dalam perkembangannya hak-hak tersebut dituangkan di dalam Piagam Hak Konsumen yang juga dikenal dengan Kennedy's Hill of Right. Kemudian muncul beberapa hak konsumen selain itu, yaitu hak ganti rugi, hak pendidikan konsumen, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas lingkungan yang sehat.

Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama (tanggung jawab setiap komponen bangsa) untuk mewujudkannya. Produsen/pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan/atau jasa yang diedarkan ke pasar.

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.³⁹

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 43.

Perlindungan Konsumen berkaitan sekali dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti memiliki aspek hukum.

Di dalam UUPK Pasal 4, hak konsumen, yakni :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- 2) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang;
- 3) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- 7) Hak untuk memperoleh ganti kerugian;
- 8) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- 9) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK, yakni :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).⁴⁰

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.⁴¹

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hlm. 49

⁴¹ *Ibid.*

tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.⁴²

Hak Pelaku Usaha dalam Pasal 6 UUPK, yakni :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK, yakni :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian

⁴² *Ibid*, hlm. 50

Sebagaimana mestinya, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan perihal memproduksi dan mengedarkan pangan yang baik bagi kesehatan. Kewajiban produsen/pelaku usaha, antara lain adalah kewajiban berhati-hati (*duty of care*) dalam melakukan produksi dan mengedarkan makanan.⁴³

7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Ketentuan mengenai Badan penyelesaian Sengketa Konsumen di jelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- (1.) Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didaerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan
- (2.) Untuk dapat di angkat menjadi anggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, Seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Republik Indonesia
 - b. Berbadan sehat
 - c. Berkelakuan baik
 - d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan
 - e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlungdangankonsumen
 - f. Berusia sekurang-kurangnya 30 tiga (tiga puluh tahun)

⁴³ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 131.

- (3.) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4.) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya tiga (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5.) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh menteri

8. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan bagaimana diatur dalam UUPK dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya pembeli tidak memperoleh barang sesuai dengan pesannya, atau pembeli tidak mendapat pelayanan sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan haknya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.⁴⁴

Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu:⁴⁵

- a. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Artinya, pelaku

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 143.

⁴⁵ *Ibid*.

usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum;

- b. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.

UUPK memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. UUPK Pasal 45 ayat (1) menyebutkan: 68 ”Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

- a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri dengan menggunakan hukum acara yang berlaku pada umumnya membawa akibat bagi konsumen. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, seperti contoh adalah Hukum Acara Perdata, penggugat harus membuktikan bahwa

tergugat telah menimbulkan suatu kerugian utamanya kepada penggugat.

Menurut Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang dasar (prinsipiiil).⁴⁶

Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan kesalahan yang telah dilakukan pelaku usaha jika timbul suatu kerugian. Berkaitan dengan posisi konsumen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu konsep seperti ini terasa memberatkan. Konsumen yang seharusnya lebih lemah daripada pelaku usaha ditambah lagi bebannya dengan kewajiban harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Konsumen juga harus menanggung beban administrasi yang timbul ketika mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selain itu, dalam hukum perlindungan konsumen dikenal juga 3 proses beracara. Pertama adalah small claim, merupakan jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen sekalipun

⁴⁶ *ibid*, hlm. 149.

dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil. Kedua, class action, yaitu gugatan perwakilan kelompok yang merupakan pranata hukum yang berasal dari sistem common law, namun saat ini sudah diterima hampir disemua negara bertradisi civil law. Terakhir adalah legal standing, ini merupakan gugatan kelompok, namun berbeda dengan class action. Legal standing dikenal dengan hak gugatan LSM.⁴⁷

b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut.

Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. UUPK memberikan alternatif lain disamping menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan, yakni penyelesaian sengketa melalui pembicaraan antara para pihak dan melalui lembaga yang khusus dibentuk oleh undang-undang. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK).⁴⁸

Pasal 49 ayat (1) UUPK mengamanatkan bahwa BPSK dibentuk di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar

⁴⁷ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 64.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 175.

pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

Pada penyelesaian seperti ini, kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai ganti kerugian yang terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya berupa pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa, penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai.

Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen dan disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada diantara mereka.

C. Tinjauan Umum tentang Gas LPG Tiga Kilogram

1. Pengertian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

Di dalam perut bumi terdapat suatu senyawa yang dapat menjadi bahan bakar untuk memasak yaitu gas bumi, menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pertamina dengan brand Elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan

Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana (C₅H₁₂) yang dicairkan. Elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap Elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0 – 6.2 Kg/cm². Perbandingan komposisi, propana (C₃H₈) : butana (C₄H₁₀) = 30 : 70, Nilai kalori: + 21.000 BTU/lb. Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada Elpiji untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat. Elpiji Pertamina dipasarkan dalam kemasan tabung (3 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg) dan curah.

Menurut Pasal 1 angka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram pengertian dari *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana(C₃), butana (C₄), atau campuran keduanya.

Sedangkan menurut wikipedia pengertian dari Elpiji, pelafalan bahasa Indonesia dari akronim bahasa Inggris; LPG (*liquified petroleum gas*, harafiah: "gas minyak bumi yang dicairkan"). Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair.⁴⁹ Kebanyakan orang

⁴⁹ Anonim, 2017, *Elpiji*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji> , diakses pada tanggal 6 April 2017, pukul 09.21.WIB.

Indonesia menyebutnya Gas elpiji atau Gas Melon, karena warnanya yang hijau dan bentuknya yang hamper bulat seperti buah melon.

2. Penyediaan dan Pendistribusian LPG

Pendistribusian sendiri yakni pendistribusian dari pusat sampai ke tangan konsumen. Dalam penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kilogram ada pada pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Pasal 2 berbunyi Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Kemudian pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
- 2) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Penetapan Harga

Mengenai penetapan harga jual LPG bisa kita lihat pada pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Pasal 7 tersebut berbunyi :

- (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usahamikro.
- (2) Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (3) Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pasal tersebut pemerintah menunjuk menteri untuk menetapkan harga patokan LPG 3 Kg, yang selanjutnya diatur dalam peraturan menteri terkait dengan penetapan harga LPG 3 Kg. Selanjutnya dalam permen akan ada pasal yang mengatakan selanjutnya di atur oleh Peraturan Gubernur.

Harga Eceran Tertinggi setiap Provinsi berbeda tergantung Gubernur masing-masing provinsi menetapkannya, di Kota DIY sendiri Harga Eceran Tertinggi ialah Rp.15.000,-. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No 28 Tahun 2015 tentang HET Gas 3 Kilogram.

Harga ini bias berubah kapan saja, selama PerGub tersebut masih berlaku maka harga akan tetap seperti yang diatur dala PerGub tersebut. Kecuali PerGub baru sudah ada dan sudah diundangkan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur provinsi yang bersangkutan.